



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1237/Pdt.G/2007/PA.Slw.

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,-----
selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,-----
Selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan didalam persidangan.-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 30 Oktober 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 30 Oktober 2007 dengan nomor 1237/Pdt.G/2007/PA.Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/31/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003); -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama +/- 3 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 1 orang anak, bernama : ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Pemohon ; -
3. Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi, Termohon tidak menerima atas penghasilan pemohon ;
4. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Mei 2007, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas kekurangan ekonomi, kemudian Termohon tanpa seizin Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang juga di xxxxx sampai sekarang telah berpisah selama +/- 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil-dalil permohonan benar, rumah tangganya sudah sulit dirukunkan lagi dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat, yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 010577/0587 Tanggal 29 Oktober 2007. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 166/31/VI/2003 Tanggal 09/06/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang bahwa atas alat-alat bukti tersebut, kedua belah pihak tidak keberatan.

B. Alat bukti saksi, yaitu :-----

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri dan saksi sebagai ayah Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan. -
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Termohon yang pergi dari rumah bersama dan tidak pernah berkumpul bersama lagi -
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali baik, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri dan saksi sebagai ayah Termohon. -
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir dirumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan. -
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Termohon yang pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kumpul bersama lagi -
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali baik, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak tidak keberatan.

Menimbang bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah ± 6 bulan, karena sering bertengkar masalah Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon.-

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban pada pokoknya semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar, tidak ada yang perlu dibantah dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan.-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnam Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbnag bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu 1) SAKSI I dan 2) SAKSI II dimana masing masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah ekonomi, yang puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang kerumah orangtuanya sendiri yang sampai dengan sekarang 6 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.-

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteam penuh dengan mawaddah dan rahmah (Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 Junto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa oleh karena memberi mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak menceraikan isterinya dengan talak roj'ie, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon. Hal itu sesuai dengan pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon, dan lamanya Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon sampai dengan sekarang \pm 14. tahun, maka mut'ah yang layak dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan batas-batas kewajiban apabila ditetapkan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar
Rp 201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1428 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Busro Alkarim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Taurotun, SH. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Fatkhul Yakin, SH.

Hakim Anggota II

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,
3. Materai	: Rp. 6.000,-
-	
Jumlah	: Rp. 186.000,-